



KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KELURAHAN BENTIRING PERMAI

Jalan Semarak Raya No. 01 RT. 10 RW. 03 Kode Pos 38126 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BENTIRING PERMAI
Nomor : 11 Tahun 2021

T E N T A G
SUSUNAN PENGURUS MASJID AL FALAHUL AZHAR
KELURAHAN BENTIRING PERMAI
PERIODE 2021 - 2024

LURAH KELURAHAN BENTIRING PERMAI

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Masjid Al Falahul Azhar periode 2016 – 2019 telah berakhir masa baktinya pada bulan Juli 2019
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ibadah dan pembangunan masjid Al Falahul Azhar, perlu dibentuk kepengurusan yang baru.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI No. 70 Tahun 1978, Tentang Penyiaran Agama;
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 01 Tahun 1998, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2001 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Bengkulu;
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 04 Tahun 2001 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Kota Bengkulu.
- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pemilihan Pengurus Masjid Al Falahul Azhar, pada hari Sabtu, 20 Maret 2021

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **SUSUNAN PENGURUS MASJID AL FALAHUL AZHAR**
KELURAHAN BENTIRING PERMAI PERIODE 2021 - 2024
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus masjid Al Falahul Azhar Kelurahan Bentiring Permai masa bakti 2021 – 2024;
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka kepengurusan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdianya selama ini ;
- KETIGA : Diharapkan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini agar dapat bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan sebaiknya;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 5 April 2021

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bengkulu
2. Yth. Kakadenpag Kota Bengkulu
3. Yth. Camat Kecamatan Muara Bangkahulu
4. Yang bersangkutan





KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KELURAHAN BENTIRING PERMAI


Jalan Semarak Raya No. 01 RT. 10 RW. 03 Kode Pos 38126 Kota Bengkulu

Lapiran : Keputusan Kepala Kelurahan Bentiring Permai
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 5 April 2021
Tentang : Susunan Pengurus Masjid Al Falahul Azhar Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu, Periode 2021 - 2024

Penasehat	:	H. Zainal Muktamar H. Zainal Abidin H. Syaifullah
Imam	:	Amzar
Ketua Umum	:	H. Bandi Hermawan
Ketua 1	:	H.M Farid
Ketua 2	:	Edi Sutrisno
Sekretaris	:	Junaidi
Wakil Sekretaris	:	Reci Maswari
Bendahara	:	Supriyadi

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Rumah Tangga :
Ketua : Khairil Anwar
Anggota : Hendri
Agus Sunandi
Bakri
Tabri
Gani
Agus Setiawan
2. Bidang Pembangunan :
Ketua : H. Syamsul Bahri
Anggota : H. Guntur Alam
Sumiyarso
Rafli
3. Bidang Pendidikan & Sosial :
Ketua : Didik Suryadi
Anggota : H. Idran Sono
H. Sumardi
Dodo Sutardi
H. Sudirman
H. Damresmon
Syaifudin Zuhri
Arifin Ma'arif
4. Bidang Ibadah dan PHBI :
Ketua : H. Adi Asmara
Anggota : H. Heri Nofrizal
H. Masril
M. Arifin



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KELURAHAN BENTIRING PERMAI**

Jalan Semarak Raya No. 01 RT. 10 RW. 03 Kode Pos 38126 Kota Bengkulu

5. Bidang Organisasi


Ketua : Asep Topan
Anggota : Sutardi
Alnopri
H. Iskandar
Baihaqi

6. Risma

7. Panitia Adhoc

Bengkulu, 5 April 2021





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
KELURAHAN BENTIRING PERMAI**

Jalan Semarak Raya No. 01 RT. 10 RW. 03 Kode Pos 38126 Kota Bengkulu

5. Bidang Organisasi

Ketua
Anggota

: Asep Topan
: Sutardi
Alnopri
H. Iskandar
Baihaqi

6. Risma

7. Panitia Adhoc

Bengkulu, 5 April 2021

Kepala Kelurahan Bentiring Permai,



Surat ini dibuat pada